

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi segala kegiatan yang bertujuan menjawab tantangan hukum, baik dalam konteks akademik maupun praktis, serta mencakup prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Untuk mencapai target dan nilai dari karya tulis yang telah direncanakan, pendekatan ini diperlukan sebagai panduan selama proses penyusunan. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang didukung oleh teknik, kerangka sistematis, dan pola berpikir tertentu, yang bertujuan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum secara terorganisir, lengkap, dan konsisten untuk mencapai kebenaran.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dari masalah sosial yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hal. 164.

dialami dalam kehidupan bermasyarakat.² Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai pengalaman yang muncul dari dunia sekitar atau wawasan yang didapat dari pengalaman langsung.³ Penelitian ini berbasis lapangan, karena penulis langsung terjun ke lapangan guna mewawancara ulama Kota Banjarmasin sebagai informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk memperoleh data lapangan dan pemahaman terkait praktik sewa menyewa rumah *sandaan*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yaitu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu, data yang disampaikan informan secara tertulis atau lisan, serta perilaku nyata yang kemudian diteliti dan dipahami secara utuh. Jadi, tujuan utama analisis kualitatif bukan hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga memahami maknanya.⁴ Melalui pendekatan ini penulis menganalisis data berupa pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai praktik sewa-menyewa rumah *sandaan*, yang diperoleh dari wawancara kepada informan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penulis memahami secara mendalam alasan, pertimbangan hukum, serta praktik nyata yang

² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univercity Press, 2020), hal. 80.

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 95.

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hal. 192

berlangsung di masyarakat, sehingga gambaran hukum empiris mengenai rumah *sandaan* dapat dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan terhadap relevansi topik penelitian dengan konteks masyarakat di Kota Banjarmasin, khususnya tentang sewa-menyewa rumah *sandaan*. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Banjarmasin terkait masalah ini, yang membuat lokasi ini menjadi tepat untuk pengumpulan data. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini diharapkan mampu mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, yang diperoleh dari hasil pengumpulan menggunakan metode tertentu. Informasi atau keterangan tersebut menjadi dasar untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian secara objektif setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian itu lalu digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian.⁵ Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari informan di

⁵ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 209-210

lapangan mengenai pendapat ulama Banjarmasin tentang sewa-menyewa rumah *sandaan*. Data juga dikumpulkan melalui wawancara dan tercatat dalam catatan lapangan (transkrip) yang memuat:

1. Data diri informan
2. Pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang sewa-menyewa rumah *sandaan*.
3. Dasar hukum yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin dalam menyampaikan pendapat mereka tentang sewa-menyewa rumah *sandaan* tersebut.

Adapun sumber data ialah terkait dari mana data tersebut diperolehnya.⁶ Dalam penelitian ini sumber data tersebut didapatkan di lapangan yang berasal dari ulama itu sendiri yang berjumlah 7 orang, dengan kriteria ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang memberikan data diri, pendapat, serta dasar hukum terkait alasan mereka tentang sewa-menyewa rumah *sandaan*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Ini merupakan langkah awal dalam proses penelitian yang melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber.⁷ Teknik pengumpulan data juga dapat diartikan sebagai sebagai

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 214,

⁷ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, "Teknik Pengumpulan Data Penelitian," (Eureka Media Aksara, 2023), hal. 241, diakses 4 Maret 2025.

strategi yang dilakukan untuk memperlihatkan fungsinya melalui kuesioner, wawancara tatap muka, pengamatan partisipan, tes psikologis, dokumentasi arsip, serta metode tambahan yang serupa.⁸ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan seseorang untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.⁹ Wawancara merupakan percakapan bertujuan antara dua pihak. Wawancara dilakukan kepada para ulama yang memberikan pendapat tentang sewa-menyewa rumah *sandaan*. Saat melakukan wawancara, penulis telah menghubungi lebih dari 10 informan untuk melakukan wawancara, namun dalam melakukan riset turun ke lapangan, ada beberapa ulama yang tidak membalas pesan dan tidak bisa memberikan pendapat karena sedang ada kesibukan lain, sehingga total Ulama yang dapat diwawancara hingga skripsi ini tersusun yaitu berjumlah 7 orang. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*) yaitu wawancara di mana pewawancara tetap mempersiapkan daftar daripada pertanyaan yang diajukan, namun dalam prosesnya, pewawancara juga bisa menanyakan berbagai hal lain secara kondisional meskipun pertanyaan tidak dicantumkan dalam daftar pertanyaan. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 216.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 11 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/wawancara>.

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta gagasan mereka secara bebas.¹⁰

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan ulama di Banjarmasin. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya ialah analisis terhadap data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dengan tujuan penelitian.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengelola data sedemikian rupa sehingga bahan hukum dan informasi yang dikumpulkan tersusun secara runut dan sistematis, guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* di Kota Banjarmasin.¹¹ Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Pemeriksaan data (*editing*): tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara relevan, jelas, lengkap, dan bebas dari kesalahan atau informasi yang berlebihan.
- b. Penandaan data (*coding*): pemberian tanda, simbol, kata, atau penomoran pada data yang dikumpulkan untuk mengklasifikasikan informasi sehingga penyajiannya menjadi lebih terstruktur.

¹⁰ Syafliansah dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Sleman: Zahir Publishing, 2025), hal. 177-178.

¹¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 103.

c. Penyusunan atau sistematisasi data (*constructing/systematizing*): kegiatan mengelompokkan dan menata data yang telah diperiksa dan diberi tanda secara sistematis menurut klasifikasi dan urutan permasalahan, sehingga data siap untuk dianalisis.¹²

Jadi, dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui tahapan pemeriksaan data untuk memastikan relevansi dan kejelasan hasil wawancara, penandaan atau pengelompokan data sesuai tema yang berkaitan dengan pendapat ulama terkait status hukum sewa-menyeWA rumah *sandaan*, dan menyusunnya secara sistematis agar hasil penelitian dapat dianalisis secara tepat sesuai fokus penelitian.

2. Analisis Data

Setelah proses pengolahan data selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian hukum karena berfungsi untuk mengolah, menafsirkan, serta menarik makna dan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Melalui analisis ini, data yang diperoleh tidak hanya dipaparkan apa adanya, tetapi ditelaah secara terstruktur agar mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³ Adapun teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yakni, memberikan gambaran secara jelas berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Dalam pendekatan

¹² Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 154.

¹³ Syafliansah dkk., Metode Penelitian Hukum, hal. 88.

ini, penulis tidak melakukan penilaian atau pemberian benaran terhadap data, tetapi hanya menjelaskan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang terungkap.¹⁴ Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan bagaimana pendapat para ulama mengenai praktik sewa menyewa rumah *sandaan*, termasuk argumentasi yang mereka gunakan dan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian disajikan secara objektif sesuai dengan pendapat dan informasi yang diberikan oleh para ulama tersebut.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum, hal. 155.